



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2 - 157 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENILAI PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSKESMAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih fleksibel, akuntabel, dan efisien, perlu menerapkan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas memerlukan penilaian yang objektif, independen, dan akuntabel terhadap kesiapan organisasi, tata kelola keuangan, sistem akuntansi, serta pemenuhan persyaratan substantif dan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dalam melakukan penilaian terhadap permohonan penerapan BLUD, Bupati membentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melakukan penilaian terhadap 15 (lima belas) Puskesmas yang akan menerapkan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- KETIGA** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
1. Tugas
 - a. memahami dan menguasai tata tertib dan tata cara penilaian;
 - b. menguasai kriteria penilaian dan memformulasikannya dengan baik ke format penilaian;
 - c. meneliti dan menilai usulan penerapan, peningkatan, penurunan dan pencabutan status Badan Layanan Umum Daerah;
 - d. melakukan pra penilaian terhadap syarat administratif, visitasi dan substantif usulan penerapan Badan Layanan Umum Daerah;
 - e. mengeluarkan rekomendasi atas hasil penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk mengeluarkan Keputusan Bupati tentang penerapan atau penolakan Badan Layanan Umum Daerah.

2. Kewajiban
 - a. menghadiri rapat penilaian;
 - b. dalam hal anggota Tim Penilai berhalangan hadir, yang bersangkutan dapat menunjuk pengganti yang memiliki kompetensi di bidangnya dengan membuat surat kuasa dan pendapat yang disampaikan oleh pengganti dalam rapat Tim Penilai dianggap mewakili pendapat anggota tim yang digantikan;
 - c. tim penilai yang tidak hadir dan tidak menunjuk pengganti dianggap menyetujui keputusan yang diambil dalam rapat penilaian;
 - d. anggota Tim penilai atau pengganti yang ditunjuk wajib menandatangani berita acara hasil penilaian; dan
 - e. menyampaikan hasil penilaian kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan penetapan atau penolakan penerapan Badan Layanan Umum Daerah.

- KEEMPAT** : Disamping melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, masing-masing Tim Penilai juga bertanggungjawab untuk:
1. Ketua
 - a. melaksanakan identifikasi tugas para anggota serta mengkoordinasikan peran anggota dalam Tim;
 - b. menyusun rencana kegiatan Tim;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Tim; dan
 - d. memimpin rapat.
 2. Wakil Ketua
 - a. melaksanakan identifikasi tugas para anggota serta mengkoordinasikan peran anggota dalam Tim;
 - b. menyusun rencana kegiatan Tim;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Tim; dan
 - d. memimpin rapat.
 3. Sekretaris
 - a. membantu pelaksanaan tugas ketua dan wakil ketua; dan
 - b. mengoordinir pelaksanaan kegiatan persuratan, pengadministrasian serta penghimpunan substansi materi Tim.
 4. Anggota
melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Tim sebagaimana termuat pada Diktum KETIGA Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Penilai dibantu oleh Sekretariat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM** : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan persuratan, pengadministrasian, serta melaksanakan kegiatan penghimpunan substansi materi Tim.
- KETUJUH** : Tim Penilai dalam pelaksanaan tugasnya menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- KEDELAPAN** : Tim Penilai bertugas untuk menilai permohonan penerapan BLUD paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KESEMBILAN** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal 16 April 2026
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



RINTO WARDANA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2 -157 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENERAPAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

SUSUNAN TIM PENILAI PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua
3.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris I
4.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Sekretaris II
5.	Inspektur	Anggota
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	Anggota
7.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
8.	Kepala Bagian Organisasi	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
10.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	Anggota
11.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Anggota
12.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Anggota

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



RINTO WARDANA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2 -157 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENERAPAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

SEKRETARIAT TIM PENILAI PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KESEKRETARIATAN
1.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Koordinator
2.	Darwin Effendi Siagian S.A.P./Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Sekretariat
3.	Irdal, S.I.P./Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Sekretariat
4.	Miftahul Ariftama/Penata Operasional pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Sekretariat
5.	Ivonne Phamela Semeth, S.E./Penata Layanan Operasional pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Sekretariat
6.	Nilawati, S.I.P./Penata Layanan Operasional pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Sekretariat

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



RINTO WARDANA